



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 75 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TABALONG TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyusun Analisis Standar Belanja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Tabalong, perlu membentuk Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2027;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. melakukan inventarisasi terhadap jenis-jenis kegiatan yang memerlukan penyusunan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. memberikan masukan terkait standar-standar baku sebagai bahan penyusunan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 Februari 2020

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
SUBBIDKASITEBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 75 /KUM/2026
TANGGAL 9 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2027

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Penelaah Teknis Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Pranata Komputer pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Unsur pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat	Anggota	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABAG	
UBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	